

PERAN PENYULUH PENDAMPING DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (STUDI KASUS SUKU ANAK DALAM JAMBI)

¹Rina astarika

¹ Dosen FMIPA dpk UPBJJ-UT Yogyakarta

Email: astari@ecampus.ut.ac.id

Era Revolusi Industri tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat adat, tapi juga memberikan dampak negatif. Perkembangan Industrialisasi tanpa memperhatikan ekologi telah membawa masalah baru bagi lingkungan. Kebakaran hutan dan Lahan, mengakibatkan hilangnya sumber pangan, berdampak negatif bagi komunitas adat. Berbagai program pemberdayaan telah digalakkan pemerintah untuk melindungi komunitas adat. Program pemberdayaan komunitas adat terpencil (PKAT) sudah dilaksanakan sejak tahun 1970 di propinsi Jambi, namun hasilnya belum berdampak signifikan. Salah satu faktor penyebab adalah lemahnya peran faktor penyuluh pendamping. Penelitian ini bertujuan memaparkan peran penyuluh sebagai (*agent of change*) dalam melakukan proses pendampingan pada masyarakat adat. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui pengamatan langsung, *focus group discussion*, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Hasil studi menunjukkan bahwa peran penyuluh pada komunitas adat terpencil (KAT) di era revolusi industri 4.0 mengalami pergeseran dari triangulasi model (penyuluh, sasaran, peneliti) menjadi tripehelix model (akademisi, *bisnismen*, komunitas dan penyuluh) atau disebut model penyuluhan terintegrasi (*one stop services model*). Peneliti harus meningkatkan kompetensi yang dimilikinya agar komunitas adat berdaya dan tujuan program pemberdayaan tercapai.

Kata Kunci : peran penyuluh pendamping, program pemberdayaan komunitas adat, era revolusi industri 4.0

PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 yang diwarnai oleh kecerdasan buatan, super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomotif, berkembangnya teknologi digital dan internet, membawa banyak perubahan terhadap manusia. Perubahan yang terjadi tidak hanya membawa dampak positif bagi manusia, tetapi juga membawa dampak-dampak negatif.

Salah satu dampak negatif dari revolusi industri 4.0 adalah berkembangnya industrialisasi tanpa memperhatikan ekologi, menyebabkan munculnya masalah baru terkait lingkungan misalnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di propinsi Jambi.

Karhutla yang terjadi di Jambi baru-baru ini menjadi bencana besar bagi masyarakat setempat. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) tercatat total luas lahan hutan dan lahan yang terbakar sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.724 hektar dan sekitar 47.510 hektar kawasan hutan dan lahan di Jambi yang terbakar. Setiap tahunnya Indonesia telah kehilangan ratusan juta hektar lahan karena terbakar. Disinyalir kebakaran ini bukan karena faktor alam semata, melainkan ada pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran dengan orientasi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kejadian serupa pernah terjadi di Jambi pada tahun 1997 dan 2015 namun tidak ada tindakan hukum dan penyelesaian terhadap peristiwa tersebut.

Kebakaran menyebabkan asap tebal yang berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat (Arifudin *et al.*, 2013). Akibat karhutla, yang paling menderita adalah komunitas (adat) yang tinggal di dalam hutan dan menggantungkan kehidupannya pada hasil-hasil hutan. Suku Anak Dalam (SAD) merupakan masyarakat adat yang tinggal di hutan propinsi Jambi dan mereka yang paling parah terpapar kabut asap. Salah satu faktor penyebabnya karena kehidupan SAD yang nomaden dan tidak memiliki pemukiman menetap. SAD tinggal di rumah-

rumah sudung (yang atapnya hanya terbuat dari terpal serta tidak berinding). Apabila masyarakat biasa memilih berdiam diri di rumah ketika terkena asap, SAD justru bergerak berpindah-pindah ketika ada asap.

Karhutla menyebabkan SAD kesulitan untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Mereka tidak bisa berkebun dan mencari sumber makanan di dalam hutan. SAD tergolong kelompok masyarakat dengan kerentanan berganda, karena selain harus mengatasi kebutuhan pada minimya akses terhadap layanan dasar, kini mereka harus menghadapi karhutla dan kabut asap.

Tulisan ini merupakan kajian spesifik tentang peran penyuluh pendamping dalam program pemberdayaan masyarakat adat (Suku Anak Dalam) di Era Revolusi Industri 4.0. Pemerintah melalui PKAT telah berupaya memberdayakan dan memenuhi kebutuhan layanan dasar bagi suku anak dalam, namun upaya tersebut belum sesuai harapan. Salah satu faktor yang dianggap sangat menentukan keberhasilan program-program pemberdayaan pada komunitas adat adalah pada saat pendampingan. Peran seorang fasilitator, penyuluh, atau pendamping menjadi sangat penting. Tulisan ini ingin melihat sejauhmana peran pendamping, fungsi apa saja yang harus dimainkan oleh seorang pendamping dan bagaimana seharusnya seorang pendamping terlibat dalam berbagai program pemberdayaan agar tujuan dari pemberdayaan tersebut dapat tercapai.

TINJAUAN PUSTAKA

1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN KOMUNITAS ADAT

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia, sebagaimana revolusi generasi pertama telah melahirkan sejarah, ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini dicatat sebagai sejarah peradaban manusia terhadap perkembangan teknologi. Revolusi industri kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan munculnya *chombustionchamber* (tenaga motor pembakaran) yang kemudian memicu timbulnya telepon, mobil, pesawat. Revolusi industri ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. selanjutnya pada masa sekarang revolusi industri 4.0 ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital yang mendorong otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur (Rizieq, 2019). Saat ini adalah era revolusi industri 4.0 bukan lagi menyongsong, sebentar lagi akan masuk ke era baru *society* 5.0. Era Revolusi Industri 4.0 kerap menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak mengenai pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh mesin. Seolah manusia akan berkompetisi dengan mesin.

Dengan kemajuan teknologi saat ini bagaimana seharusnya komunitas adat beradaptasi, agar mampu bersaing di era industri 4.0. Mampukah komunitas adat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan? Walaupun secara *defacto*, komunitas adat telah mendapat pengakuan dan perhatian dari pemerintah, seperti yang tertuang dalam Program Nawacita Presiden Jokowi-JK point ke-tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Pemerintah mempunyai basis hukum yang kuat untuk merealisasikan perlindungan sosial terhadap komunitas adat. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menjamin semua komunitas adat di Indonesia : *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya*

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang Undang”.

Pengakuan tentang keberadaan komunitas adat hanya sebagai simbol semata, karena keberadaan mereka belum menjadi episentrum dalam pembangunan. Karakteristik masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki hubungan kuat dengan tanah, wilayah dan sumberdaya serta mempergunakan tradisi (Arizona, 2014) seharusnya menjadi nilai tambah bagi komunitas adat menghadapi revolusi industri 4.0. Diharapkan dengan adanya pengakuan atas hak masyarakat adat, eksistensi budaya dan nilai masyarakat adat mampu menjamin kelestarian ekosistem, sumber daya dan nilai yang ada dalam masyarakat secara berkelanjutan.

2. SUKU ANAK DALAM (SAD) DAN PERUBAHAN YANG TERJADI SAAT INI

Suku Anak Dalam atau sering disebut SAD, adalah adalah sekelompok orang yang berpindah-pindah, tanpa batasan wilayah, mempunyai aturan sosial sendiri, tidak tercatat secara administrasi dan sengaja menghindari pengaruh luar (Prasetijo, 2011). Sebutan SAD digunakan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. SAD memiliki makna orang terbelakang dan tinggal di pedalaman. Masyarakat Melayu Jambi menyebut kelompok ini dengan sebutan Kubu.

Secara ekologis, SAD hidup di dataran rendah propinsi Jambi yang tersebar di 3 lingkup wilayah geografis yang berbeda, yaitu daerah bagian barat Propinsi Jambi (sekitar jalan lintas Sumatera, Taman Nasional Bukit Duabelas dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (berada di pebatasan antara Riau- Jambi) (Sabdbukt & Warsi, 1998). SAD memiliki karakteristik tertutup dan lambat menerima perubahan. Namun seiring berkembangnya teknologi dan industri, SAD pun mengalami perubahan. Berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan SAD antara lain:

1. rumah SAD dahulu dibangun dengan kayu dan dedaunan yang ada di dalam hutan, saat ini hampir sebagian mereka tidak lagi menggunakan dedaunan sebagai atap, tapi menggunakan plastik atau perlak berwarna hitam.
2. sistem perladangan SAD yang dulunya masih tradisional menggunakan peralatan sederhana, sekarang mulai menggunakan peralatan mekanis seperti *chainshaw*, jenis tanaman yang dibudidayakan juga berubah sudah banyak yang memiliki kebun karet dan sawit.
3. sumber makanan SAD mengalami perubahan. Dulunya sumber makanan mereka sangat tergantung pada hasil hutan, berburu dan menangkap ikan, sekarang mereka mendapatkan makanan dengan cara membeli dari luar, uangnya didapat dari hasil penjualan karet dan kelapa sawit.
4. dampak hubungan dengan "Orang Luar atau Orang Terang" yang semakin intens, dimana mereka memiliki berbagai macam fasilitas (motor, *handphone*, TV, dan lain-lainnya) sehingga membuat SAD juga mulai memiliki berbagai fasilitas tersebut.
5. sebagian SAD juga sudah memutuskan untuk menetap atau *bediom* karena memikirkan masa depan anak cucu agar hidup lebih baik, mereka ingin menyekolahkan anak-anaknya

3. PENGERTIAN PERAN DAN PENYULUHAN

Peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan, baik secara formal maupun informal. Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peran karena dia mempunyai status dalam

masyarakat, walaupun kedudukan itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, akan tetapi dirinya berperan sesuai dengan statusnya. Artinya ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka seseorang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Sedangkan menurut Grass Masan, mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenalkan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan hubungan dari norma sosial. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan ditentukan oleh norma masyarakat, artinya seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dalam pekerjaannya dan dalam pekerjaan lainnya.

Sedangkan definisi penyuluhan berbeda-beda di setiap negara, USA penyuluhan bermakna mengajari orang untuk memecahkan masalahnya sendiri. Di belanda bermakna *voorlichting* (memberikan penerangan), di Malaysia: perkembangan, di Inggris (*advisory work*), di Jerman (beratung/penasehat) dan Perancis (*consultant*), Australia (pencerahan (*aufklaerung*) dan pendidikan (*erziehung*), Korea (*rural guidance*), Spanyol (*capacitation*) dan di Indonesia penyuluhan adalah *obor. Communication for innovation* dan *communication for development*.

Penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat, merupakan proses pemandirian masyarakat. Pemandirian bukanlah menggurui, dan juga bukan bersifat karitatif, melainkan mensyaratkan tumbuh dan berkembangnya partisipasi atau peran-serta secara aktif dari semua pihak yang akan menerima manfaat penyuluhan, Mandiri bukan berarti “berdiri di atas kaki sendiri” atau menolak bantuan dari luar. Mandiri tetap membutuhkan dan membuka diri terhadap “bantuan” pihak luar yang benar-benar diyakini akan memberikan manfaat. Sebaliknya, dengan kemendiannya harus berani menolak intervensi pihak luar yang (akan) merugikan atau menuntut korbanan lebih besar dibanding manfaat yang (akan) diterima.

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan ini didahului dengan pencarian pustaka dan data sekunder yang relevan serta beberapa penelitian terdahulu. Orang Rimba yang dikaji dalam artikel ini merupakan Orang Rimba yang bermukim di TNBD Jambi. Penelitian ini difokuskan pada wilayah Orang Rimba Air Hitam yang berada di TNBD bagian barat. Secara administratif kecamatan Air Hitam masuk kedalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Wilayah ini dipilih karena Orang Rimba Air Hitam sudah mendapatkan dan menerima program PKAT dan didampingi penyuluh pendamping program PKAT. Informan dipilih dengan cara *purposive* dan *snowball* sampling. Data didapatkan melalui, *focus group discussion*, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PKAT) DI JAMBI

Komunitas adat atau istilah lain yang sejenis seperti “ masyarakat adat” atau masyarakat tradisional atau “*the indigenous people*” adalah suatu komunitas antropologis yang bersifat homogen, secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada (Suparlan, 1995). Komunitas adat terpencil (KAT)

merupakan istilah baru yang diperkenalkan oleh Pemerintah untuk menggantikan istilah masyarakat terasing atau suku terasing yang selama kurang dari 30 tahun digunakan dalam pembangunan nasional maupun daerah. Siapa KAT yang dimaksud? Dalam kondisi seperti apa mereka disebut sebagai KAT? KAT berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 adalah komunitas adat terpencil atau sering disebut sebagai masyarakat terasing yaitu kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Ciri KAT antara lain : (a) komunitas kecil, tertutup dan homogen, (b) memiliki pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan, (c) umumnya terpencil secara geografi, (d) hidup dengan ekonomi subsistem, (e) peralatan dan teknologi masih sederhana, (f) ketergantungan pada lingkungan dan (g) terbatas pada akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik (Kemensos, 2018).

Pemberdayaan KAT di Jambi, di mulai sekitar tahun 1973 dengan nama “*resettlement*” atau lebih dikenal PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing), yang berasal dari Departemen Sosial RI melalui Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Jambi. Program ini menyoar seluruh KAT yang ada di Jambi dan Suku Anak Dalam (SAD) merupakan salah satu dari puluhan KAT yang dimukimkan negara. Tahun 1999 PKMT berganti nama menjadi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil atau disebut PKAT.

PKAT bertujuan untuk mengentaskan KAT dari kondisi keterasingan, keterbelakangan baik fisik, sosial, budaya, kehidupan dan penghidupan serta lingkungan sehingga mencapai taraf kesejahteraan sosial seperti masyarakat lainnya. Paradigma pembangunan yang dilakukan disesuaikan dengan norma standard masyarakat umum yang berlaku di masyarakat seperti hidup menetap, bercocok tanam serta memeluk agama yang diakui oleh negara (Muchlis, 2017). Strategi pengembangan KAT dilakukan melalui: (1) sistem pemukiman yang diwujudkan dalam bentuk tipe pemukiman di tempat asal (*Insitu*) dan pemukiman ditempat baru (*Exitu*), (2) Membangun sarana dan prasarana sosial, dan (3) pengembangan kerjasama antarinstansi atau dinas terkait. Pemberdayaan KAT disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kemajuan, serta penghidupan KAT itu sendiri. KAT di Jambi dibagi atas tiga (3) kategori yaitu : kategori melangun/kelana, kategori menetap sementara dan kategori menetap (Kementerian Sosial, 2018b). Gambaran umum kategori KAT (Tabel 1).

Tabel 1. Gambaran Umum Kategori KAT di Jambi

No	Indikator	Kategori KAT		
		Melangun	Menetap Sementara	Menetap
1	Melangun	Selama 2 thn atau lebih, peserta melangun adalah sleuruh anggota keluarga	Selama 3-6 bulan, seluruh anggota keluarga ikut melangun	Tidak melangun
2	Pemimpin Tradisional	Tumenggung, Depati, Mangku, Menti, Debalang	Sebagian struktur sudah hilang	Sebagian struktur sudah hilang
3	Besale	Dipandang sebagai upacara keramat	Tidak dikeramatkan, dipertahankan	Tidak dikeramatkan, dipertahankan

4	Ladang/Huma	Tidak berladang	Mulai membuka ladang dan sebagian sudah berladang	Memiliki kebun/ldang
5	Tempat Tinggal	Pantang berumah, tidak punya rumah tetap	Mulai menetap selama waktu tertentu	Menetap dalam pemukiman/desa
6	Rumah/Sudung	Sangat sederhana sebagai tempat berteduh	Sangat sederhana sebagai tempat berteduh	Beraneka ragam
7	Kelompok	Kelompok kecil	Kelompok membesar, mulai membaur dnegan etnis lain	Kelompok besar, mulai membaur dengan etnis lain
8	Mata Pencaharian	Berburu, Meramu dan Mengumpul	Ladnag, akret, Berburu, Meramu, Mengumpul	Ladang, Karet, Berburu, Kerja upah, nyadap karet
9	Interaksi Sosial	Terbatas dan tertutup	terbuka	terbuka
10	Kekayaan	Kain sarung, tombak dan golok	Rumah, kebun, kendaraan	Rumah, kebun, kendaraan
11	Kepercayaan	Animisme, Dinamisme, Polytheisme	Sebagian islam, sebagian kristen	Islam, Kristen

Sumber : Diadaptasi dari Muntholib Soetomo (1995)

Kategorisasi ini digunakan sebagai acuan lama waktu pemberdayaan yang diberikan, masing-masing tiga tahun untuk KAT kategori Melangun, dua tahun pemberdayaan untuk KAT kategori Menetap Sementara dan satu tahun pemberdayaan untuk KAT kategori Melangun (PKAT, 2015). Pemerintah juga merancang sistem pemberdayaan KAT secara bertahap, berkelanjutan dan sistematis mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi sampai pada tahap pengakhiran kegiatan. Pemberdayaan KAT dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Tahapan pemberdayaan KAT di Jambi seperti pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Langkah- Langkah Tekhnis Program Pemberdayaan KAT di Jambi

TAHAPAN	KEGIATAN		
TAHAP PRA PERSIAPAN	a. Pendekatan Orientasi dan konsultasi Pendataan	-	-
TAHAP PERSIAPAN	a. Studi Kelayakan penyuluhan sosial seleksi dan registrasi penetapan lokasi kajian studi kelayakan	.Persiapan pemukiman legitimasi lahan pengukuran dan pemetaan lahan penebasan lahan penyiapan tenaga lapangan	-
TAHAP	a. Pemukiman	. Bimbingan Sosial	-

PEMBINAAN	pengadaan pemukiman membangun sederhana membangun umum pengadaan logistik penempatan binaan	sarana : rumah dan sarana warga	Bimbingan sosial budaya Bimbingan mental spiritual Bimbingan kesehatan Bimbingan Pendidikan Bimbingan Kesejahteraan Sosial Bimbingan dan lingkungan hidup Bimbingan sosial dan ekonomi Bimbingan keterampilan
TAHAP TERMINASI	a. Evaluasi akhir		.Penyerahan Pembinaan -
TAHAP BINA PURNA	b.Pembinaan lanjut mengikuti mekanisme yang berlaku di masyarakat		- -

Sumber : Depsos, 2015

Pemerintah melalui program PKAT telah melakukan pemberdayaan pada Suku Anak Dalam sejak tahun 1991-2015 di beberapa lokasi sebagaimana disajikan pada Tabel 3. di bawah ini :

Tabel 3. Program PKAT di Kecamatan Air Hitam Sejak Tahun 1991-2015

Bidang Program	Sumber Program	Lokasi Program	Pelaksana Program	Bentuk Pemberdayaan Pemberdayaan
Pemukiman	Pemerintah Pusat	Orang Rimba di Kecamatan Air Hitam	Kementrian Sosial melalui Program PKAT	<ul style="list-style-type: none"> · Tahun 1991 dibangun 50 rumah di dusun Air panas (Program TSM) · Tahun 2007 dibangun 30 rumah di dusun Singosari (program PKMT) · Tahun 2008 di Dusun Air Panas dibangun 20 rumah (PKAT) · Tahun 2013 dibangun 50 rumah Desa Ujung Kutai, Pematang Kabau (PKAT) · Tahun 2013, di desa Bukit Suban sebanyak 61 rumah untuk 61 KK (daerah pundi kayu 1). · Tahun 2015 dibangun 20 Rumah Di desa Pundi Kayu 2 (PKAT)

Sumber : Data Primer, 2018

Tabel 3 menunjukkan selama kurang lebih 24 tahun Pemerintah melalui Kementrian Sosial telah membangun 231 rumah untuk 231 KK Orang Rimba Air Hitam di dua desa yaitu

desa Pematang kabau dan desa Bukit Suban. Kepada masing masing kepala keluarga (KK) diberikan rumah ukuran tipe 36, berdinding papan, beratap seng, dan berlantai semen. Dibuatkan juga secara bertahap pembangunan fasilitas balai, pembangunan sarana air, dan jalan lingkungan. Ada juga pemberian jaminan hidup untuk warga selama 9 bulan dalam bentuk paket jatah hidup (Jadup), bantuan peralatan kerja dan pemberian bibit tanam palawija dan pupuk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat (Dinasostransker, 2013).

Pemberdayaan pemukiman pertama untuk Orang Rimba Bukit Duabelas ditujukan pada Rombongan SAD Air Hitam yang mendapatkan program TSM (Transmigrasi Swakarsa Mandiri) dari Depsos, Deptrans dan PT. SAL. Program ini merupakan bantuan dari kerjasama antara Pemerintah dan Swasta melalui kegiatan CSR Perusahaan. Pemukiman ini dinamakan Kampung Air Panas. Tujuan program TSM adalah mengajak Orang Rimba yang masih dalam keadaan terbelakang untuk menjadi lebih baik melalui program pengembangan sawit. Depsos memberikan bantuan pembinaan dan jadup selama setahun, pihak Deptrans memberikan rumah dan PT. SAL membantu lahan pemukiman dan kebun sawit siap panen. Sarana lain yang dibangun di perkampungan Air Panas adalah masjid dan balai pertemuan. Untuk pembinaan Depsos memperkerjakan dua guru agama (Prasetijo, 2011) .

Tahun 2007 dimulai Program PKMT dari Dinas Sosial Propinsi Jambi, pemerintah membangun 30 rumah untuk Orang Rimba di dusun Singosari. Tahun 2013, pemerintah membangun pemukiman Orang Rimba di dua lokasi yaitu di Ujung Kutai (desa Pematang Kabau) dan Punt Kayu (desa Bukit Suban). Pemerintah membangun 51 pemukiman Orang Rimba di Ujung Kutai serta membangun kawasan terpadu Punt Kayu I untuk 61 KK Orang Rimba. Akhir tahun 2015 pemerintah juga menambah 20 rumah untuk Orang Rimba di lokasi Punt Kayu II. Bantuan yang diberikan Pemerintah berupa pemberian rumah dan Jadup namun tidak memberikan lahan untuk usaha seperti pada program TBM. Awal tahun 2015 pemerintah membangun Pemukiman Kawasan Terpadu Punt Kayu II untuk Orang Rimba di desa Bukit Suban, kecamatan Air Hitam.

2. PERAN PENYULUH PENDAMPING DALAM PROGRAM PKAT DI JAMBI

Dalam melakukan pembinaan terhadap Program PKAT di Jambi, Kemensos melalui dinas sosial propinsi dan Kabupaten, melakukan *recruitment* tenaga pendamping (fasilitator) untuk mendampingi komunitas adat. Terdiri atas dua pendampingan, yaitu tenaga pendamping profesional direkrut oleh kementerian sosial, dan tenaga pendamping daerah direkrut oleh dinas sosial propinsi. Para pendamping sosial KAT atau disebut penyuluh sosial, sebelum bertugas di lapangan dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan di bidang kedisiplinan dan wawasan nusantara, pengetahuan kesejahteraan sosial, keterampilan pendamping sosial KAT dan juga keterampilan pertanian (Kemensos, 2018).

Seorang penyuluh sosial dituntut mampu membuka akses warga KAT terhadap berbagai pelayanan sosial dasar (bidang pendidikan, kesehatan, pemukiman social, dan peningkatan ekonomi lokal) dengan tetap menjaga dan melestarikan kekhasan kearifan lokal sebagai modal sosial ketika terintegrasi dengan sistem sosial yang lebih luas. Karena itu ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang tenaga penyuluh pendamping diantaranya terkait: ketahanan pangan, advokasi, hukum, kesehatan, Pendidikan, pemukiman, lapangan kerja, dan juga terkait lingkungan.

Peran penyuluh sosial (baik professional maupun pendamping) dimulai pada masa awal prakondisi KAT. *Prakondisi* merupakan suatu tahapan penyiapan kondisi masyarakat (adat) sebelum masuknya program pemberdayaan KAT di lokasi. Prakondisi memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan program PKAT. Masyarakat adat ditempatkan sebagai subjek pembangunan tidak hanya sebagai penerima program, namun juga berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program tersebut. Penyuluhan sosial dalam prakondisi sangat penting karena menekankan pada tersampainya pesan sosial pemberdayaan yaitu kemandirian warga KAT. Pendekatan pemberdayaan dilakukan melalui pola pemukiman sosial dilaksanakan untuk mempermudah pelayanan sosial masuk ke lokasi sehingga pemukiman yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Namun keadaan yang terjadi di lapangan tidaklah demikian, peran penyuluh sosial di Air Hitam belum berdampak signifikan dalam melakukan pemberdayaan terhadap warga KAT (suku anak dalam). Hal ini ditandai dengan masih banyaknya warga KAT yang belum menempati pemukiman, kesejahteraan KAT yang belum meningkat, akses warga KAT terhadap kesehatan dan pendidikan masih sangat rendah. Semua ini antara lain disebabkan, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh seorang penyuluh sosial. Penyuluh sosial terkadang tidak tinggal bersama warga binaan, kurangnya akses penyuluh sosial terhadap kerjasama lintas sektoral dan lain lain.

Di era revolusi industri 4.0, dimana teknologi komunikasi dan informasi berkembang dengan pesat menyebabkan seorang penyuluh dituntut memiliki kompetensi ganda, karena penyuluhan dilakukan di segala bidang. Pendampingan terhadap warga KAT (bukan hanya karena faktor kemiskinan tapi juga konflik-konflik lain seperti konflik agama, RAS, konflik lahan, agrarian, karhutlam tuntutan zonasi, dan banyak lagi yang lain, sehingga peran dan kompetensi penyuluh sosial dituntut tidak hanya memiliki kompetensi tapi juga harus sesuai dengan masyarakat pengguna.

KESIMPULAN

Penyuluhan sosial dapat dipastikan bersentuhan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan, baik itu pemerintah, swasta, swadaya, masyarakat, komunitas, dan publik secara umum. Dalam era revolusi industri 4.0 dimana teknologi komunikasi dan informasi berkembang dengan pesat menyebabkan seorang penyuluh dituntut untuk memiliki kompetensi ganda. Penyuluhan diperlukan oleh banyak bidang, semakin kompleks permasalahan, pemecahan masalahpun menjadi semakin kompleks, Seorang penyuluh sosial KAT masa depan harus berkompeten bukan hanya berkapasitas namun harus sesuai kebutuhan masyarakat pengguna (*advisory advices*).

DAFTAR PUSTAKA

Arizona, Y. (2014). *Masyarakat Adat dalam kontestasi pembaruan hukum*. Makalah disampaikan dalam "Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya peningkatan efektivitas pemberdayaan KAT saat ini dan pengembangn kedepan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

Balai Taman Nasional Bukit Duabelas. (2000). *Buku Informasi. Mengenal Taman Nasional Bukit Duabelas*. Sorolangan. Jambi

Dinasostransker. (2013). *Data Pemberdayaan Pemukiman di Air Hitam*. Kabupaten Sarolangun. Jambi

Kemensos. (2018). *Panduan pendampingan Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta

Muchlis Fuad, (2017). *Praktik Komunikasi dalam pemberdayaan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor

Prasetijo, A. (2011). *Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa., Etnografi Orang Rimba di Jambi*. Wedatama Widya Sastra, Jakarta.

Suparlan, P. (1995). *Orang Sakai di Riau : Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. 1995.